



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai tidak tetap dan pegawai harian lepas yang sebanding dengan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Harian Lepas (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Harian Lepas (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas wajib melaksanakan apel pagi setiap hari kerja kecuali pada hari Jumat dan melaksanakan apel sore yang dilaksanakan setiap hari kerja, serta mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore sesuai prosedur tata tertib pengisian daftar hadir sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Daerah Belitung Timur Nomor: 800/2235/BKD/II/2012 dan sesuai sistem pengisian daftar hadir yang berlaku di masing-masing SKPD (elektronik/manual).

- (2) Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas yang hadir dan tidak mengikuti apel tanpa alasan dan izin yang dibenarkan, maupun Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas yang hadir dan mengikuti apel namun tidak mengisi daftar hadir apel sesuai prosedur dan tata tertib atau batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak mengikuti apel dan dikenakan pemotongan Honorarium.
- (3) Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas masuk kerja namun tidak mengikuti apel pagi atau apel sore dengan alasan dan izin yang dibenarkan/dimaklumi dapat dinyatakan mengikuti apel dengan ketentuan izin disampaikan sebelum apel dilaksanakan kepada atasan langsung atau atasan dari atasan langsung atau pejabat di atasnya, dan jumlah izin tidak ikut apel pagi atau sore tidak melebihi 3 (tiga) kali apel dalam (1) satu bulan berjalan.
- (4) Dalam hal tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, maka honorarium akan dipotong sebanyak hari tidak masuk kerja.
- (5) Dalam hal tidak mengikuti apel pagi atau apel sore tanpa keterangan yang sah, maka honorarium akan dipotong sebanyak hari tidak masuk kerja.
- (6) Dalam hal tidak masuk kerja dengan alasan izin yang dibenarkan/dimaklumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, maka honorarium akan dipotong 1 hari.
- (7) Dalam hal tidak mengikuti apel pagi atau apel sore dengan alasan izin yang dibenarkan/dimaklumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi 3 (tiga) kali sampai dengan 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan, maka honorarium akan dipotong 1 hari, selanjutnya melebihi 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan, maka honorarium akan dipotong 2 hari.
- (8) Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas yang terlambat masuk kerja atau tidak apel tanpa terlebih dahulu melapor sebelum apel dimulai tidak diperkenankan mengisi daftar hadir bulanan/mengabsen secara elektronik kecuali setibanya ditempat kerja terlebih dahulu melapor kepada Pimpinan tertinggi pada Satuan Kerja/Unit Kerja yang ada saat itu, dan pimpinan memaklumi akan alasan keterlambatan tersebut.
- (9) Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas yang tidak dapat mengisi daftar hadir harian maupun daftar hadir apel pagi dan apel sore karena melaksanakan tugas yang menurut ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk mengikuti apel dan mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore dikecualikan dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan syarat Pegawai tersebut memperlihatkan surat tugas/piket kepada pejabat yang menangani kepegawaian pada Satuan Kerja/Unit Kerja ketika mengisi daftar hadir harian dan daftar hadir apel pagi dan apel sore diisi dengan keterangan Dinas Dalam Daerah.

- (10) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas yang tidak wajib Apel karena menurut ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk mengikuti apel dan mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore.
- (11) Pemotongan Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku juga untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas yang tidak masuk kerja.
- (12) Pemotongan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) adalah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk perhitungan setiap harinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005